

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Perseroan Terbatas¹ mengatur mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yaitu (1) perubahan nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; (2) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (3) perubahan jangka waktu berdiri; (4) perubahan besarnya modal dasar; (5) pengurangan modal ditempatkan atau disetor; (6) perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya; dan (7) perubahan lainnya. Dalam hal suatu perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melakukan perubahan anggaran dasar terhadap perubahan pada angka (1)-(6),² maka terdapat kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Menteri³ atas perubahan anggaran dasar tersebut.⁴ Adapun terhadap perubahan anggaran dasar mengenai hal selain angka (1)-(6) tersebut dan data Perseroan lainnya, kewajiban direksi hanya sebatas pemberitahuan kepada Menteri,⁵ perubahan lain tersebut meliputi pula perubahan anggota direksi.⁶

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi lama berkewajiban memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.⁷ Tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berakibat pada penolakan oleh Menteri atas setiap permohonan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan tersebut, dengan kata lain akibat hukum atas tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi lama mengakibatkan tidak diakuinya eksistensi dan tindakan korporasi dari direksi baru dalam melakukan perbuatan administratif kepada Pemerintah yang terkait

¹ Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

² Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

³ Menteri Yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Menteri Hukum dan HAM

⁴ Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁵ Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶ Pasal 29 ayat (2) huruf g Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷ Pasal 94 Ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas

dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan.⁸ Selain kewajiban diatas, Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur pula kewajiban bagi direksi baru untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya sendiri.⁹ Dengan perkataan lain, Undang-undang Perseroan Terbatas sepertinya menghendaki adanya tindakan administratif dalam bentuk pemberitahuan tersendiri oleh direksi baru kepada Menteri mengenai eksistensinya dalam suatu Perseroan sehingga dengan dilakukannya tindakan administratif tersebut maka sempurnalah kewenangannya sebagai direksi baru dalam melakukan pengurusan Perseroan.¹⁰

Pengaturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, ternyata sangat bertolak belakang dengan praktek yang terjadi dalam pengadministrasian badan hukum, dimana kewajiban bagi direksi baru untuk menyampaikan perubahan atas pengangkatan dirinya sendiri tersebut mayoritas tidak dilakukan baik oleh direksi baru maupun oleh Notaris yang dikuasakan.¹¹ Padahal undang-undang dengan jelas mewajibkan hal tersebut untuk dilakukan.¹²

Jika dikaitkan dengan fakta diatas bahwa seluruh pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan direksi kepada Menteri, tidak ada yang diikuti dengan pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatannya maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu keadaan dimana suatu pasal dalam undang-undang tidak berlaku secara efektif, tidak efektifnya pengaturan pasal tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu *faktor pertama* pengaturan pasal tersebut memang sengaja

⁸ Pasal 94 Ayat (8) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁹ Pasal 94 Ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁰ Menurut Fred B.G. Tumbuan, kata “pengurusan” dalam pasal 92 Ayat (1) tidak dapat dibatasi pada pengertian pelaksana kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris tetapi meliputi juga hal-hal sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. mengelola kekayaan perseroan;
- c. mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Fred B.G. Tumbuan, Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas no. 40/2007. Makalah disampaikan pada Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga di Bogor, tanggal 3-13 2008.

¹¹ Diskusi dengan Ketua Tim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM, Dr. Freddy Harris. Berdasarkan data yang didapat dari Tim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), selama tahun 2009 terdapat 14.262 Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi Perseroan di Seluruh Indonesia, dan hanya terdapat 1.770 yang melakukan Pemberitahuan Perubahan Direksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu oleh direksi yang lama dan yang baru.

¹² Pasal 94 Ayat (7) Jo. Ayat (8) Jo. Ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas

dilanggar mengingat Undang-undang Perseroan Terbatas ini sudah 2 (dua) tahun berlaku,¹³ dan penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-undang Perseroan Terbatas paling lambat 16 Agustus 2008,¹⁴ dalam konteks ini kesengajaan pelanggaran dapat disebabkan juga oleh 2 (dua) kemungkinan pula yaitu kesengajaan tersebut memang benar-benar dimaksudkan meskipun tidak memberatkan, atau kesengajaan tersebut dilakukan masyarakat karena merasakan bahwa kewajiban 2 (dua) kali pemberitahuan tersebut memberatkan masyarakat, hal ini menimbulkan gejala sosial dimana suatu ketentuan *unappliable* karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat tersebut. *Faktor kedua* yang menyebabkan tidak efektifnya ketentuan pasal tersebut adalah, kemungkinan yang terjadi adalah bahwa publik tidak tahu atau salah dalam memahami maksud undang-undang karena menafsirkan pemberitahuan perubahan direksi oleh direksi lama dengan direksi baru merupakan satu paket karena dalam pemberitahuan kepada Menteri oleh direksi lama telah pula mencantumkan nama-nama direksi baru.

Jika melihat pada faktor yang pertama diatas, tindakan kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah tindakan *illegal* dan melawan hukum, karena dapat dipahami bahwa maksud dari pembuat undang-undang mengatur (2) dua kali pemberitahuan tersebut adalah terkait dengan pembebanan tanggung jawab yang besar bagi direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, hal tersebut merupakan semangat dan ruh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁵

Sebagai gambaran mengenai besarnya tanggung jawab direksi, McKenzie mengelompokkan tanggung jawab direksi berdasarkan subyek yang berkepentingan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu “...: *company itself, shareholders and creditors*”¹⁶

¹³ Berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu Tanggal 16 Agustus 2007.

¹⁴ Pasal 58 Undang-undang Perseroan Terbatas

¹⁵ Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perseroan Terbatas Paragraf ke Tujuh terdapat anak kalimat, “Undang-undang ini juga memperjelas tugas dan tanggung jawab Direksi ...”

¹⁶ Donna w. McKenzie Skene, *The Directors Duty The Creditors of a Financially Distressed Company: A Persective From Across The Pond*, St. Paul Mint, West Group, 1998.

Kelompok pertanggungjawaban direksi diatas, didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dipecah ke dalam beberapa bentuk pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng oleh para direksi atas kerugian pemegang saham yang beritikad baik, karena pembelian kembali (*buy back*) saham yang batal demi hukum;¹⁷
- b. Tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng oleh para direksi atas penyediaan laporan keuangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan;¹⁸
- c. Tanggung jawab direksi atas kerugian yang timbul karena perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan sebelum pengangkatan dirinya dibatalkan;¹⁹,
- d. Tanggung jawab anggota direksi secara pribadi karena kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas mengakibatkan kerugian bagi perseroan;²⁰,
- e. Tanggung jawab anggota direksi secara pribadi atas kerugian perseroan karena tidak melaporkan saham yang dimiliki anggota direksi tersebut atau keluarganya kepada perseroan;²¹,
- f. Tanggung jawab yang bersifat tanggung renteng oleh para direksi untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit jika kepailitan tersebut karena kesalahan dan kelalaian direksi;²²

¹⁷ Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁸ Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁹ Pasal 95 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, pembatalan pengangkatan direksi karena diakibatkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai direksi, yang bersangkutan pernah: (1) dinyatakan pailit; (2) menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah karena mengakibatkan suatu perseroan pailit; (3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

²⁰ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

²¹ Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

²² Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

- g. Tanggung jawab anggota direksi karena kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian perseroan, untuk menghadapi gugatan pemegang saham minoritas atas nama perseroan (paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara).²³

Melihat pada besarnya tanggung jawab direksi yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas jelas berimplikasi pula pada resiko hukum dari direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Berdasarkan pemaparan di atas, pembuat undang-undang tampaknya menghendaki adanya *self declaration* dari direksi baru kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri, bahwa ia siap dan memiliki alas hak yang sah untuk mengurus Perseroan, sehingga terhadap segala konsekuensi atas kemungkinan kerugian dan tindakan *abuse*, jelas dialamatkan kepada siapa. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah tidak dilaksanakannya pemberitahuan oleh direksi baru berakibat pada kewenangan direksi baru tersebut dalam mengurus perseroan.

Selain itu khusus mengenai faktor yang pertama dengan kemungkinan kedua yaitu ketentuan pasal tersebut sengaja dilanggar karena dirasa memberatkan masyarakat, hal ini jelas didasarkan pada prinsip efisiensi dalam pelayanan publik oleh Pemerintah, dimana pemberitahuan perubahan direksi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dinilai *redundant*, dimana pengaturan ini justru menyulitkan bagi masyarakat, karena proses pelayanan publik menjadi tidak sederhana dan memberatkan dari aspek biaya,²⁴ mengingat pemberitahuan oleh

²³ Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas

²⁴ Berdasarkan SK MenPAN No.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SE MenPAN No.SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Pelayanan Publik, telah ditetapkan variabel dan 10 indikator Pelayanan Publik yang meliputi:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
- c. Kepastian Waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggungjawab
- g. Kelengkapan sarana & prasarana
- h. Kemudahan akses
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
- j. Kenyamanan

direksi lama maupun baru, esensinya adalah sama, yaitu memberitahukan kepada pihak yang berwenang (Pemerintah), dalam kaitannya Perseroan sebagai *artificial person*,²⁵ bahwa telah terjadi pergantian personil dalam pengurusan Perseroan dan peralihan tanggung jawab dari individu yang satu kepada individu yang lain dalam hubungannya dengan pihak ketiga.

Adapun dalam faktor yang kedua, permasalahan ini dapat diselesaikan melalui sosialisasi oleh Pemerintah dalam bentuk pemberitahuan, dalam hal publik tidak mengetahuinya, atau dengan meluruskan pemahaman publik bahwa pemberitahuan perubahan direksi kepada Menteri merupakan hal yang berbeda dan harus dibedakan, hal ini jelas terlihat dalam anak kalimat dalam Pasal 94 ayat (9) yang menyebutkan "... **tidak termasuk** pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru ...".

Permasalahan yang tidak kalah penting dari kedua faktor tersebut adalah mengenai akibat hukum tidak dilakukannya kewajiban tersebut serta status dan eksistensi perbuatan hukum direksi baru untuk dan atas nama Perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian yang menjawab akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh direksi baru kepada Menteri dan tanggung jawab hukum direksi baru atas perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan, serta mencari penyebab tidak efektifnya ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, apakah publik memang sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut, atau kewajiban tersebut memberatkan, atau karena publik tidak mengetahui, atau mungkin publik salah dalam menafsirkan ketentuan pasal tersebut sehingga dapat ditemukan solusi atas ketidakefektifan penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

²⁵ *Artificila Person* diartikan sebagai subjek hukum yang merupakan hasil kreasi dari hukum dengan tetap mengedepankan kemandiriannya.

Fred B.G. Tumbuan, Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup, Tidak Diterbitkan, Jakarta, Agustus 1998. Lihat juga, M.M. Mendel, *Het Vennootschappelijk Belang, mede in concern verband beschouwd*, Kluwer-Deventer, 1989. Hal. 12.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis membatasi pada 3 (tiga) pertanyaan yang akan dijawab pada penulisan hukum ini,yaitu:

1. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap tindakan Direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum terhadap tindakan atas nama perseroan yang dilakukan oleh direksi baru sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas efektif berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan?
3. Apakah penyebab dan bagaimana solusi atas ketidakefektifan penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan sesuai dengan judul penulisan ini, penulis memiliki beberapa tujuan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. meneliti akibat hukum yang timbul terhadap tindakan direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan.
2. meneliti sejauhmana tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Meneliti penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak

hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian badan hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum diantaranya yaitu teori *fictie*, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori *propriete collective*, teori kenyataan yuridis, teori dari Leon Duguit. Menurut teori Teori *Fictie* dari Von Savigny, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.²⁶ Menurut Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, yang menyatakan bahwa terdapat kekayaan yang tidak ada pemiliknya tetapi terikat pada tujuan tertentu kemudian diberi nama badan hukum.

Menurut Teori Organ dari Otto van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.²⁷ Dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya yaitu pengurus dan anggota-anggotanya. Kemudian Teori Kekayaan Bersama dari Planiol menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, dengan demikian badan hukum hanya merupakan konstruksi yuridis saja.

Teori Kenyataan Yuridis yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realita yang kongkrit dan riil meskipun tidak bisa diraba tetapi merupakan

²⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000 hlm. 56.

²⁷ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002..., hlm 28.

kenyataan yuridis. Majers menyebut teori tersebut, teori kenyataan yang sederhana, sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.²⁸

Teori yang keenam yaitu teori dari Leon Duguit. Menurut Duguit, tidak ada *persoon-persoon* lainnya daripada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusiapun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif.

Dengan demikian dari berbagai teori itu dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu sebagai berikut :²⁹

- (1). Mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia;
- (2). Mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa badan usaha yang berbentuk Perseroan merupakan badan hukum. Perseroan terbatas merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya(*personastandi in judicio*).³⁰

Dalam penulisan ini teori yang dipakai untuk menganalisis permasalahan adalah teori organ dari Otto von Girke dipilihnya teori ini karena teori ini adalah teori yang sudah berlaku secara universal, dan menjadi ruh dalam hukum perusahaan di negara manapun, termasuk Indonesia.

²⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999. hlm. 35

²⁹ Budiarto, *Op. Cit.*, hlm 28.

³⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 50.

2. Teori Tujuan Korporasi (Shareholder Primacy V. Team Production-Director Primacy)

Shareholder Primacy adalah suatu doktrin yang mengatakan bahwa satu-satunya tujuan dari perusahaan adalah untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya bagi pemegang saham (*maximizing return to shareholders*).³¹ Sedangkan *Team Production-Director Primacy* adalah turunan dari doktrin yang mengatakan bahwa mencari keuntungan bagi pemegang saham bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan tetapi terdapat tujuan lain yaitu, untuk pelayanan publik.³² Karena yang pemegang saham secara sendirian tidak dapat mensukseskan perusahaan, harus ada peran serta *external group/stakeholder*, oleh karena itu direksi harus diberikan kebebasan untuk mempertimbangan kepentingan *stakeholder* tersebut.

Secara prinsip kedua doktrin sebenarnya merupakan doktrin yang bertentangan satu dengan yang lain. Pertentangan ini terjadi diantara 2 (dua), ilmuwan besar dari Harvard University, School of Law, dalam Harvard Law Review, yaitu Adolph A. Berle dan E. Merrick Dodd. Tetapi dalam penulisan ini, penulis menggandengkan kedua doktrin yang saling bertentangan tersebut untuk menganalisis adanya kepentingan beberapa pihak dengan keberlangsungan hidup suatu perseroan, sehingga didapatkan akibat hukum yang mungkin timbul atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

3. Teori Good Corporate Governance

Sebagai sebuah konsep yang kian populer, Good Corporate Governance (GCG) tidak memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan

³¹ Adolph Berle, Corporate Powers as Powers in Trust, 44 Harvard Law Review. 1049, 1931, dalam Lynn A. Stout, Bad and Not-So-Bad Argument for Shareholder Primacy, Southern California Law Review, Vol. 75: 1189, 2002. hal. 1189

³² E. Merrick Dodd, For Whom Are Corporate Managers Trustees?, Harvard Law Review, Vol. 45, 1932, hal. 1145-1148, dalam, Stout, *Op. Cit.*, 1189

pertanggungjawabannya kepada *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Sementara menurut Center for European Policy Studies, GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (hak seluruh stakeholder), proses (mekanisme hak) serta pengendalian baik ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.³³

Menurut Mas Ahmad Daniri, terdapat 2 (dua) teori utama terkait dengan GCG yaitu Stewardship Theory dan Agency Theory. Stewardship theory dibangun diatas filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan Agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan sebagai pihak yang jujur dan berintegritas serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana disampaikan oleh stewardship theory.³⁴

Teori-teori yang dipaparkan diatas, diharapkan dapat dijadikan pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang akan dicarikan solusinya dalam penulisan ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yuridis analitis. Metode preskriptif yuridis analitis adalah metode yang mengkaji atau menganalisa akibat hukum yang timbul karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri oleh direksi baru atas pengangkatannya, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun

³³ Francis N. Botchway, Good Governance: The Old, The New, The Principles and The Element, Florida Journal on International Right.

³⁴ Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, Jakarta: Ray Indonesia, 2005. Dalam Edmon Makarim, Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2009. hal. 6.

pendapat para ahli, sehingga didapatkan satu temuan yang akan bermanfaat dalam praktek.³⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dengan metode wawancara kepada pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI dan studi persepsi kepada responden, **yang dalam penelitian ini dibatasi pada Notaris**, dan studi kepustakaan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum tentang perusahaan, tesis, disertasi, pidato pengukuhan guru besar, buku teks atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan melalui penelusuran kepustakaan, baik secara *onpaper* maupun dengan menggunakan penelusuran melalui sarana elektronik (*e-research*) atau *online research*. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan dan pemerincian.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab dirinci kembali menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, sekaligus juga apa yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini. Bab ini juga disertai dengan kerangka teori dan metode penelitian serta metode pengumpulan data.

BAB II ANALISA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Bab ini akan memaparkan tentang teori-teori badan hukum dan perseroan. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawali Press, 2004), hal. 14.

³⁶ Anton Baker dan Achmad Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) hal. 94.

prosedur, esensi, dan tujuan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

BAB III ANALISA TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN

Bab ini akan membahas mengenai pengaturan wewenang dan tanggung jawab Direksi, melalui bab ini dapat dilihat urgensi dari kewajiban Pemberitahuan Perubahan Direksi oleh Direksi Baru dikaitkan dengan besarnya Tanggung Jawab Direksi.

BAB IV AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANKANNYA KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI BARU ATAS PENGANGKATANNYA

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai penerapan Pemberitahuan Perubahan Direksi oleh Direksi Baru dalam praktek. Analisis dilanjutkan kepada analisa terhadap akibat hukum dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Undang-Undang. Disamping akan disajikan pula hasil pengolahan data primer yang menjawab penyebab ketidakefektifan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penulisan ini dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.